



PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXX, Tempat, Tanggal Lahir Bandung, 08 Maret 1947, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 3275034712690013, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 7 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 3174050607740009, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 06 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di akarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon III**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK 3174050607740009, Tempat, Tanggal Lahir Banyumas, 01 Juli 1961, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas (GHOIB) baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Cms mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Clara Suhendah Binti R. Rahman) telah menikah dengan Ayah Pewaris pada Sabtu tanggal 03 Mei 1968 menurut syariat Islam sebagaimana dengan Nomor Akta Nikah 512/1968 yang di keluarkan oleh Kepala (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara;
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Ayah Pewaris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki yang bernama:
  - Pemohon II, Perempuan, Lahir di Jakarta, 7 Desember 1969 (Pemohon II);
  - Pewaris, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 September 1971;
  - Pemohon III, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 6 Juli 1974 (Pemohon III);
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2004 Ayah Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sesuai dengan akta kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan nomor: 3207-KM-14122023-0007;
4. Bahwa Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Termohon pada hari Jum'at, 7 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 181/07/III/2014, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Sabtu 23 Juli 2022 Pewaris meninggal dunia karena sakit sesuai dengan akta kematian yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dengan nomor 3201-KM-12082022-0030;
6. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pewaris mempunyai cicilan rumah KPR ke Bank Permata Bintaro Jakarta Selatan dan sebelum meninggal dunia telah melunasi cicilan rumah KPR tersebut;
7. Bahwa setelah 40 hari Pewaris meninggal dunia, tepatnya tanggal 01 September 2022 Termohon pergi meninggalkan kediamannya dan sudah tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 474/015/2023 -Kersa tertanggal 05 Februari 2024;
8. Bahwa setelah meninggal dunia Pewaris meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu:
  - 8.1. Pemohon I (alm) (Ibu Kandung/Pemohon I)
  - 8.2. Pemohon II (Kakak Kandung/Pemohon II)
  - 8.3. Pemohon III (Adik Kandung/Pemohon III)
  - 8.4. Termohon (Suami/Temohon)sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan Nomor: 593.2/410/XII/Kec;
9. Bahwa Pewaris beragama Islam, dan demikian pula para Pemohon dan Termohon beragama Islam;
10. Bahwa sekarang ini para ahli waris almarhumah dari Pewaris, bermaksud untuk mengambil sertifikat rumah seluas 128 m<sup>2</sup> di Bank Permata Bintaro Jakarta Selatan atas nama Pewaris;
11. Bahwa sehubungan hal tersebut para Pemohon dan Termohon memerlukan persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Ciamis sebagai ahli waris dari Pewaris menurut syariat islam;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris yang bernama:
  - Pemohon I (alm) (Ibu Kandung/ Pemohon I);
  - Pemohon II (Kakak Kandung/Pemohon II);
  - Pemohon III (Adik Kandung/ Pemohon III);
  - Termohon (Suami/Termohon );
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah diumumkan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Februari 2024 dan tanggal 7 Maret 2024 lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon pada tanggal 22 Februari 2024 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 06 Maret 2024, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa tidak ada sengketa diantara para Pemohon dan Termohon terhadap objek tujuan permohonan a quo;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil untuk itu dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Clara Suhendar (Pemohon I) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, tanggal 06 Juni 2012, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiannie Sagita (Pemohon II) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, tanggal 04 Mei 2012, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aldrin Willem (Pemohon III) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, tanggal 08 Mei 2017, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dwi Sadoso Pandu Seno (suami Pemohon II) Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 2 Januari 2023, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aldrin Willem Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh a.n Camat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanggal 26 Mei 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siswo Suprpto (Termohon) NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tanggal 13 November 2018, bercap pos dan bermeterai secukupnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Virgirit Willem NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, tanggal 20 Agustus 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siswo Suprpto (Termohon) NIK XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tanggal 03 Maret 2017, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8.
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Amelia Virgirit Willem Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 03 November 1971, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Amelia Virgirit Willem Nomor XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10.
11. Asli Surat Kematian atas nama Pewaris Nomor XXXXXX bertanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, bercap pos

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11.

12. Asli Surat Kematian atas nama M. A Willem Nomor XXXXXXX bertanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12.
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H.J. Clara Suhendah (Pemohon I) NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Juli 2020, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 13 November 2023 yang diketahui oleh Camat Ciamis Nomor XXX tanggal 2 Desember, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14.
15. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Kredit-Fasilitas Permata KPR Reguler Nomor Ref XXXXXX tanggal 01 Agustus 2013, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor tanggal 05 Februari 2024, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung,

*Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi I mengenal para Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman jauh dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa, saksi I kenal dengan suami Pemohon I yang bernama M. A Willem dan dahulu sering bertemu dengan suami Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan suaminya yang bernama M.A Willem memiliki tiga orang anak yaitu Amiannie Sagita sebagai Pemohon II, Aldrin Willem sebagai Pemohon III dan almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, M.A Willem telah meninggal lebih dahulu dikarenakan sakit dan dikuburkan di Ciamis;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem menikah dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, selama menikah antara almarhumah Amelia Virgirita Willem dengan Siswo Suprpto tidak memiliki keturunan/anak;
- bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem sebelum menikah dengan Siswo Suprpto tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, pada saat menikah dengan almarhumah Amelia Virgirita Willem, Siswo Suprpto berstatus duda dan memiliki anak;
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perkawinan almarhumah Amelia Virgirita Willem dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem meninggal pada tahun 2022 dikarenakan sakit bukan disebabkan oleh kejahatan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, para Pemohon dan Termohon beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, meskipun telah dicari oleh para Pemohon dan saksi;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem memiliki harta berupa rumah yang diperoleh sebelum menikah dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, tidak ada sengketa terhadap harta almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, Pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah Amelia Virgirita Willem untuk mengambil sertifikat rumah KPR atas nama almarhumah Amelia Virgirita Willem di Bank Permata Bintaro Jakarta Selatan;

Saksi 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman Propinsi Yogyakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi I mengenal para Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara jauh satu nenek dengan Pemohon I;
- Bahwa, saksi I kenal dengan suami Pemohon I yang bernama M. A Willem dan dahulu sering bertemu dengan suami Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dengan suaminya yang bernama M.A Willem memiliki tiga orang anak yaitu Amiannie Sagita sebagai Pemohon II, Aldrin Willem sebagai Pemohon III dan almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, M.A Willem telah meninggal lebih dahulu dikarenakan sakit dan dikuburkan di Ciamis;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem menikah dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, selama menikah antara almarhumah Amelia Virgirita Willem dengan Siswo Suprpto tidak memiliki keturunan/anak;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem sebelum menikah dengan Siswo Suprpto tidak memiliki hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, pada saat menikah dengan almarhumah Amelia Virgirita Willem, Siswo Suprpto berstatus duda dan memiliki anak;
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perkawinan almarhumah Amelia Virgirita Willem dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem meninggal pada tahun 2022 dikarenakan sakit bukan disebabkan oleh kejahatan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, para Pemohon dan Termohon beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh Indonesia, meskipun telah dicari oleh para Pemohon dan saksi;
- Bahwa, tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, almarhumah Amelia Virgirita Willem memiliki harta berupa rumah yang diperoleh sebelum menikah dengan Siswo Suprpto;
- Bahwa, tidak ada sengketa terhadap harta almarhumah Amelia Virgirita Willem;
- Bahwa, Pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhumah Amelia Virgirita Willem untuk mengambil sertifikat rumah KPR atas nama almarhumah Amelia Virgirita Willem di Bank Permata Bintaro Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan pembuktian dikarenakan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil untuk itu dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

*Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan pasal 125 H.I.R Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II halaman 55 yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



*“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya secara tertulis tanggal 6 Maret 2024 semula dalam perihal **“gugatan ahli waris”** menjadi **“penetapan ahli waris”**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan posita yang disusun oleh para Pemohon terkandung maksud penetapan ahli waris sebagaimana juga ditegaskan dalam petitum permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidaklah merubah substansi permohonan sehingga perubahan tersebut dapat dikabulkan;

menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris sebagai mana maksud pertimbangan di atas, serta berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa diantara pihak yang berperkara tidak memiliki sengketa terhadap objek tujuan diajukannya permohonan yaitu hanya untuk mengambil sertifikat yang berada pada bank maka perubahan kedudukan para pihak yang semula dari Penggugat dan Tergugat menjadi Pemohon dan Termohon serta perubahan sebutan Penggugat dan Tergugat pada posita dan petitum menjadi Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendudukan Siswo Suprianto (suami dari almarhumah Amelia Virgiritia Willem) sebagai Termohon dalam perkara a quo dikarenakan ghaib sebagaimana bukti P16, dengan mengambil maksud dari SEMA nomor tahun 2021 Huruf C angka 2 huruf b, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mendudukan Siswo Suprianto sebagai Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yusuf hidayat bin Onas Nasruli dan Asep Dedi Setiadi bin R.E.Tata;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P3, P15 dan P16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos

*Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P6 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P8 hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan sehingga perlu bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P14 tersebut setelah diteliti ternyata akta di bawah tangan yang isinya diakui oleh para Pemohon serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jis Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

*Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P14 hanya memiliki kekuatan permulaan sehingga perlu bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P14, jika dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P13 saling menguatkan sehingga bukti P14 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P13 dan P14 tersebut terbukti para Pemohon adalah memiliki hubungan nasab dengan dari Almarhumah Pewaris, sehingga para Pemohon dapat menjadi ahli waris dari Almarhumah Pewaris, oleh karenanya para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P6, jika dihubungkan dengan bukti P8, P10 dan P14 saling menguatkan sehingga bukti P6 memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P8 serta P10 tersebut, terbukti pula Termohon telah menikah dengan almarhumah Pewaris sehingga Termohon dapat menjadi ahli waris almarhumah Pewaris dari jalur pernikahan sehingga kedudukan Termohon dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P9, serta P11 tersebut, terbukti pula almarhumah Pewaris senyatanya ada dan telah meninggal sehingga dengan demikian almarhumah Pewaris sebagai pewaris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 dan P14 tersebut, terbukti pula almarhumah Pewaris dan Termohon tidak memiliki anak sehingga tidak memiliki ahli waris dari jalur keturunan/nasab ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 tersebut, terbukti pula ayah almarhumah Pewaris yang bernama M. A Willem telah meninggal

*Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



terlebih dahulu sehingga almarhumah Pewaris sehingga tidak memiliki ahli waris dari jalur nasab ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 tersebut, terbukti pula almarhumah Pewaris memiliki kredit perumahan dengan jaminan rumah tinggal yang mana sertifikat akan dibalik nama ke a.n Amelia Virgirita Willem, sehingga pengajuan permohonan a quo memiliki tujuan yang jelas untuk mengambil sertifikat tersebut yang masih berada pada bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 tersebut, terbukti pula Siswo Suprpto (Termohon) tidak diketahui keberadannya, sehingga perkara o quo diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Pewaris dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Pewaris bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon atau tindakan lainnya yang tidak benarkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Pewaris memiliki suami yaitu Termohon tetapi tidak memiliki keturunan dari perkawinan tersebut

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Pewaris memiliki seorang ibu dan satu orang saudara laki-laki serta satu orang saudara perempuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa ayah Almarhumah Pewaris telah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa para pihak dalam perkara a quo beragama Islam

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Almarhumah Pewaris memiliki rumah yang diperoleh sebelum menikah dengan termohon dengan cara kredit KPR;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa tujuan dari permohonan a quo adalah untuk mengambil sertifikat rumah KPR yang sekarang masih di pihak bank

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Clara Suhendah binti R Rahman), Pemohon II (Amianne sagita binti M.A Willem) serta Pemohon III (Aldrin Willem) adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris dari jalur nasab;
- Bahwa, Termohon (Termohon) adalah ahli waris dari Almarhumah Pewaris dari jalur pernikahan;
- Bahwa Almarhum Pewaris dengan Termohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa kematian Almarhum Pewaris bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Pewaris terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Pewaris sebelum menikah dengan Termohon, memiliki yang diperoleh secara kredit KPR yang sertifikatnya sekarang masih di pihak bank;
- Bahwa, tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon adalah untuk mengambil sertifikat tanah Almarhumah Pewaris yang sekarang masih di pihak bank;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan nasab dari almarhumah Pewaris, sedangkan Termohon merupakan ahli waris dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Pewaris meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit;

menimbang, bahwa Almarhumah Pewaris tidak memiliki anak baik laki-laki maupun perempuan serta ayah Almarhumah Pewaris telah

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms



meninggal terlebih dahulu, maka tidak terdapat ahli waris yang dapat menghijab hirman Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus memiliki tujuan yang jelas, maka permohonan a quo untuk mengambil sertifikat rumah Almarhumah Pewaris yang diperoleh secara kredit sebelum menikah dengan Termohon sehingga permohonan a quo dapat dibenarkan demi kepentingan terbaik harta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Pewaris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pewaris adalah yang bernama:
  - Pemohon I (alm) (Ibu Kandung/ Pemohon I);
  - Pemohon II (Kakak perempuan Kandung/Pemohon II);
  - Pemohon III (Adik laki-laki Kandung/ Pemohon III);
  - Termohon (Suami/Termohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

*Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Yunadi, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                    |   |     |           |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNPB      | : | Rp. | 80.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 725.000,- |
| 4. Biaya Meterai   | : | Rp. | 10.000,-  |
| 5. Biaya Sumpah    | : | Rp. | 100.000,- |
| Jumlah             | : | Rp. | 990.000,- |

(sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ciamis

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.900/Pdt.G/2024/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)